



KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK DESA
DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
MASA BHAKTI TAHUN 2014 - 2020
dan PENGANGKATAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK DESA
DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
MASA BHAKTI TAHUN 2020 - 2025

21 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PENDOWOHARJO,

- Menimbang:
- a. bahwa berakhirnya masa jabatan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Masa Bhakti Tahun 2014 - 2020;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, Pengangkatan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa ~~Panggunharjo~~ tentang Pemberhentian Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Masa Bhakti Tahun 2013 - 2018 dan Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Masa Bhakti Tahun 2020 - 2026.
- Mengingat:
1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang - Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
12. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun Nomor 5);
13. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 7);

Memperhatikan: Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sewon Nomor : 01/PKK/SWN/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Masa Bhakti Tahun 2014 - 2020 dengan ucapan terima kasih atas jasa - jasanya;
- Kedua : Mengangkat Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Masa Bhakti Tahun 2020 - 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Tim Penggerak PKK Desa membantu pemerintah desa dalam hal :
- a. menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang

- berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kalurahan;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Pembina Tim Penggerak PKK setempat;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Pembina Tim Penggerak PKK setempat.

- Keempat : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, Pengurus Tim Penggerak PKK Desa memiliki fungsi :
- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Keputusan Lurah Desa ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pendowoharjo
Pada tanggal 22 Januari 2020
Pj. Lurah Desa Pendowoharjo, 


BARON NURCAHYO, A.Md.
NIP. 197601202010011002

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK DESA
 DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
 MASA BHAKTI 2020-2025

1	Ketua Pembina	Baron Nurcahyo, A.Md.	Ngoto Bangunharjo
2	Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II	Ny. Widyawati, S.Sos. Ny. Endarti Ny. Sutyem	Ngoto Bangunharjo Sawah Sawah
3	Sekretaris I Sekretaris II Sekretaris III	Ny. Dyah Munardiyanti Ny. Ikeyati Ny. Iswati	Rogoitan Diro Pucung
4	Bendahara I Bendahara II	Ny. Eni Wiyati Ny. Yuli Purnomowati	Monggang Rogoitan
5	Ketua Pokja I Sekretaris Pokja I Bendahara Pokja I Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Ny. Sri Purwatiningrum Ny. Jazimah Ny. Dewi Samsiyati Ny. Nur Khasanah Ny. Ponijem Ny. Suhermin Ny. Suci Atiningsih Ny. Zaroh Mustaqim Ny. Dovie Fittiyana Ny. Siti Farikawati Ny. Hermi Ny. Juminten	Dagen Banyon Banyon Banyon Krandohan Miri Cepit Pendowo Blunyahan Banyon Monggang Cepit
6	Ketua Pokja II Sekretaris Pokja II Bendahara Pokja II Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Ny. Sri Hastuti Ny. Prayitnaningsih Ny. Nisa Ardiyanti Ny. Binti Awaliyati Ny. Orena Ny. Wiwin Retno K Ny. Maryani Ny. Tuginah Ny. Erna Widyaningsih Ny. Ika Damayanti Ny. Veny Nidiastuti Ny. Sumini	Rogoitan Bandung Ngaglik Kaliputih Diro Sawah Dagen Rogoitan Pendowo Diro Cepit Diro

7	Ketua Pokja III Sekretaris Pokja III Bendahara Pokja III Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Ny. Eva Susanti Ny. Faidah Ny. Wartini Ny. Nurul Hidayah Ny. Endang Supriyati Ny. Giyanti Ny. Kartini Tegowahyu Ny. Sugiyati Ny. Endang Setiyowati Ny. Rustiti Ny. Apriniyati	Dagen Krandohan Ngimbang Dagen Bandung Cepit Cepit Ngimbang Banyon Rogoitan Ngimbang
8	Ketua Pokja IV Sekretaris Pokja IV Bendahara Pokja IV Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Ny. Rusdiah Ny. Siti Nur Hayati Ny. Mujiningsih Ny. Sri Sundari Ny. Eny CM Ny. Nur Sukmawati Ny. Indah Dwi Astuti Ny. Sarjiyem Ny. Murniyati Ny. Jumidi Ny. Warti	Pucung Krandohan Sawah Ngaglik Krandohan Banyon Banyon Miri Pendowo Kaliputih Monggang

Ditetapkan di Pendowoharjo
 Pada tanggal 22 Januari 2020
 Pj. LURAH DESA, ⇄



BARON NURCAHYO, A.Md.
 NIP. 197601202010011002